



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Empang, 6 September 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang konter, bertempat tinggal di Kampung Baru RT.006 RW.003 Kelurahan Anakalang Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor HP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Terate, 7 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang perabot rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru RT.006 RW.003 Kelurahan Anakalang Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor HP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Wkb, tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Empang pada tanggal 24 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Nomor 0161/17/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di di Kampung Baru RT.006 RW.003 Kelurahan Anakalang Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak :
 - a. Anak I, lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
 - b. Anak II, lahir pada tanggal 4 Desember 2019;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. istri sering melawan ketika diperintah oleh suami;
 - b. sering berbeda pendapat soal usaha bersama, baik hal kecil maupun hal besar, seperti masalah pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 - c. anak tidak diurus dengan baik soal makan dan minum;
6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon membangkang kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Mei 2021, Pemohon dan Termohon sudah tidak satu ranjang sampai sekarang meskipun tinggal dalam satu rumah;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Wkb



8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Waikabubak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
- 3.-----
Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 4 Desember 2019;dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
- 4.-----
Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan tersebut Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak dan keduanya menyerahkan Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan Ketua Majelis menunjuk Aris Nur Mu'alim, SH., sebagai Mediator; kemudian oleh mediator tersebut telah dilaksanakan upaya mediasi tanggal 29 Juni 2021 dan berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 1 Juli 2021 dinyatakan mediasi berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Juli 2021, Pemohon telah menyampaikan kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya, sesuai dengan berita acara sidang pada tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon selanjutnya ditempuh melalui proses mediasi oleh Mediator Aris Nur Mu'alim, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Waikabubak, sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dinyatakan mediasi berhasil;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Juli 2021 Pemohon telah nyata memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah damai dan akan kembali hidup rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai, sedang Termohon belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon untuk mencabut perkaranya sebagai mana tersebut di atas majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Wkb. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI. dan Aris Nur Mu'alim, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, SHI

Muhamad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Murniati Purnama Umar, SHI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Wkb